

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran umum lokasi penelitian

Dalam proses penelitian, mengetahui lokasi penelitian dengan sangat mendalam merupakan sesuatu yang sangat penting, sehingga proses penelitian berjalan sesuai harapan dengan berbagai data yang memang secara valid telah diketahui dan ditelaah secara teliti. Adapun lokasi yang akan dilakukan penelitian adalah Kabupaten Pamekasan yang hanya berfokus pada keturunan raja komunitas Raden Ismail di Pamekasan. Alasan peneliti menentukan lokasi penelitian ini karena sangat berkaitan langsung dengan kasus yang sedang dilakukan penelitian, di mana masyarakatnya tercampur dan juga terdapat golongan-golongan Raden, selain itu lokasi ini dipilih, karena Pamekasan merupakan kabupaten yang secara nama merupakan nama kerajan yang dibangun dan didirikan pada masa Penambahan Ronggosukowati, di mana dalam histori yang didapatkan, Penambahan Ronggosukowati dikenal raja pertama yang memeluk agama Islam di Pamekasan dan sebagai pendiri kota Pamekasan, selain itu Penambahan Ronggosukowati juga merupakan pendiri Masjid Rato yang saat ini dikenal sebagai Masjid Augng As Syuhada.¹

1. Profil kabupaten Pamekasan

¹ Ekowati and Kawan-kawan, *Ensiklopedi Pamekasan: Alam, Masyarakat, Dan Budaya*, 308.

Kabupaten Pamekasan merupakan daerah yang berlokasi di kawasan pulau Madura, dan termasuk dalam wilayah Provinsi Jawa Timur. Secara administratif, wilayah Kabupaten Pamekasan terdiri atas 13 kecamatan, 178 desa, serta 11 kelurahan. 13 kecamatan di Kabupaten Pamekasan ialah Tlanakan, Pademawu, Galis, Pamekasan, Proppo, Kadur, Pakong, Waru, Batumarmar, Pasean, Palengaan, Pegantenan, dan Larangan.

Kondisi dan Letak Geografis Pamekasan Wilayah Pamekasan seluas 732,85 km², yang terbagi menjadi 13 kecamatan, 178 desa dan 11 kelurahan. Secara astronomis Kabupaten Pamekasan berada pada 6°51' – 7°31' Lintang Selatan dan 113°19' – 113°58' Bujur Timur.

Kabupaten Pamekasan mempunyai wilayah seluas 792,30 km². Mayoritas wilayah Pamekasan di bagian selatan berupa dataran rendah. Adapun dataran tinggi mendominasi wilayah Pamekasan di bagian utara dan tengah.

Tempat tertinggi di Pamekasan berada di Kecamatan Pegantenan, yakni 312 mdpl. Sementara itu, tempat terendah di Pamekasan dengan ketinggian 6 mdpl berada di Kecamatan Galis.

Batas-batas wilayah Kabupaten Pamekasan, sebagai berikut:

Sebelah Utara: Laut Jawa

Sebelah Barat: Kabupaten Sampang

Sebelah Selatan: Selat Madura

Sebelah Timur: Kabupaten Sumenep.

Jika ditilik dari arah barat Pulau Madura, wilayah Kabupaten Pamekasan berada setelah Bangkalan dan Sampang. Jadi, Pamekasan secara geografis diapit oleh Sampang dan Sumenep.²

2. Profil masyarakat Pamekasan

Mengutip data BPS, jumlah penduduk Kabupaten Pamekasan hingga September 2020 sebanyak 850.057 jiwa. Data ini berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2020 (SP2020).

Persentase penduduk usia produktif di Pamekasan sebesar 70,92 persen, atau masih dalam masa bonus demografi. Adapun penduduk lansia Kabupaten Pamekasan sebanyak 11,49 persen.

Penduduk perempuan di wilayah Pamekasan lebih banyak dibandingkan laki-laki. Jumlah penduduk perempuan 433.096 jiwa, sementara laki-laki sejumlah 416.961 jiwa.

Masyarakat Pamekasan memiliki karakteristik yang unik dan khas, dipengaruhi oleh sejarah, budaya, serta letak geografisnya. Beberapa ciri khas masyarakat Pamekasan antara lain adalah masyarakatnya yang agamis, kental dengan nilai lokal, masyarakat yang tergantung pada pertanian, terlibat dalam

² "Baca Selengkapnya Di Artikel 'Profil Kabupaten Pamekasan: Sejarah, Wisata, Geografis, Peta', <https://Tirto.Id/GBEx>," n.d.

usaha kecil menengah, dan juga banyak masyarakat Pamekasan yang bermigrasi ke daerah lain atau bahkan ke luar negeri untuk mencari pekerjaan.

Secara umum masyarakat Pamekasan masih kental dengan hierarki sosial yang dipengaruhi oleh faktor keturunan, status sosial, dan kekayaan, sebagaimana bertahnya trah bangsawan yang tetap tersandang pada keturunan kerajaan yang sampai saat ini masih dipertahankan seperti yang ada pada garis keturunan K.H.R Ismail atau R. Ario Adikoro IV merupakan Adipati Pamekasan pada tahun 1743-1750 yang tetap yang tercatat dalam silsilah keturunan Ikatan Famili Keturunan K.H.R Ismail (IFKARIS).

Masyarakat Pamekasan bersifat pluralistik dari segi agama. Terdapat beberapa agama resmi yang diakui oleh pemerintah di Kabupaten Pamekasan, bukan hanya satu. Tidak mungkin untuk mencegah heterogenitas masyarakat Pamekasan berdasarkan latar belakang agama..

Mayoritas penduduk Kabupaten Pamekasan adalah suku Madura, dengan persentase lebih kecil suku Jawa dan suku-suku lainnya, seperti Arab, Tionghoa, dan India. Berdasarkan statistik kecamatan tahun 2019, agama yang dianut penduduk Pamekasan adalah Islam (842.215), Protestan (496), Katolik (482), Hindu (23), dan Buddha (56)..³

³ “<https://Pamekasankab.Bps.Go.Id/Statictable/2020/06/25/315/Banyaknya-Pemeluk-Agama-Menurut-Kecamatan-2019-Jiwa-.Html>,” n.d.

Segala sesuatu yang diciptakan oleh manusia dalam situasi sosial dengan akal budi dan kecerdasannya disebut sebagai budaya sosial. Setiap perkembangan zaman melibatkan komponen sosial dan budaya. Perilaku akan muncul dari budaya sebagai norma, yang selanjutnya akan diyakini dan diikuti oleh para pengikutnya. Budaya merupakan hasil interaksi manusia dengan alam sebagai makhluk sosial. Interaksi tersebut melahirkan budaya yang memengaruhi aktivitas sehari-hari suatu masyarakat.

Mengingat karakter dinamis pikiran manusia, sosio-budaya juga akan menimbulkan perubahan sosial. Akan tetapi, masyarakat harus berupaya mengubah tatanan budaya yang dianggap mapan jika perubahan yang diinginkan ingin diwujudkan. Pada akhirnya, dapat disimpulkan bahwa faktor sosio-budaya akan berkontribusi pada pengembangan pemahaman masyarakat. Hal ini terbukti dalam sejumlah domain klasifikasi manusia, termasuk pemerintahan, politik, agama, dan pendidikan..

Nilai-nilai sosial budaya yang positif berlimpah dalam budaya Madura. Akan tetapi, sikap dan tindakan negatif dari sebagian orang Madura sendiri mengaburkan sifat-sifat yang bermanfaat ini, yang menyebabkan munculnya stereotip negatif dan gambaran yang tidak menyenangkan tentang orang Madura. Lebih jauh lagi, mereka secara konsisten memiliki pendapat yang tidak baik tentang masyarakat dan budaya Madura. Bergantung pada keadaan dan sifat-sifat masyarakat pendukungnya, nilai-nilai sosial suatu

budaya bersifat kontekstual dan lokal. Dengan demikian, budaya Madura seharusnya menunjukkan sejumlah sikap dan kualitas yang mengagumkan serta ciri-ciri masyarakat religius yang berbudaya. Akan tetapi, sebagian orang Madura tidak menunjukkan kemuliaan prinsip-prinsip tradisional ini karena mereka mengembangkan sikap-sikap yang dianggap tidak menyenangkan oleh orang lain.⁴

3. Profil K.H.R Ismail

K.H.R Ismail merupakan nama asli dari Ario Adikara IV, Adipati Pamekasan yang memerintah setelah Ario Adikara III wafat pada tahun 1743 yang merupakan keturunan Raden Tumenggung Ario Adikoro II dan Ario Adikoro I atau Raden Dhaksena putra Pangeran Purboyo raja Pamekasan 1616-1624, Pangeran Purboyo dikenal juga dengan nama Raden Gunung Sari serta Pangeran Gatotkoco I.

Pada 1743 Masehi, diangkatlah Raden Ismail sebagai adipati Pamekasan dengan bergelar Raden Tumenggung Ario Adikoro IV, dirinya diangkat sebagai adipati setelah kakaknya Adikoro III wafat. Di waktu pemerintahan Adikoro IV atau K.H.R Ismail ini, muncullah peristiwa yang dikenal dalam legenda pulau garam. Yaitu peristiwa pemberontakan Ke' Lesap. Peristiwa yang dikabarkan terjadi pada 1749 itu, menggambarkan

⁴ Giring, *Madura Di Mata Dayak: Dari Konflik Ke Rekonsiliasi*, Edisi perd (Yogyakarta: Galang Press, 2004), 91.

kisah heroik Adikoro IV dan pasukan perang Pamekasan, dalam pertempuran melawan gerombolan yang dipimpin Ke' Lesap,

Peristiwa perang yang konon terjadi Bulangan, salah satu nama desa di Pamekasan itu, merenggut nyawa Adikoro IV dan beberapa pembesar keraton Pamekasan pada saat itu.

K.H.R Ismail memiliki tiga istri yang pertama bernama putri Pangeran Cakraningrat V dan dikaruniai putra bernama Ario Adiningrat. Kedua menikah dengan Raden Ayu Rasmini, putri Raden Tumenggung Wiramenggala, Adipati Sumenep. Ketiga menikah dengan wanita dari Pademawu dan dikaruniai putra bernama Raden Demang Surodirejo I.⁵

Saat ini masih banyak keturunan dari K.H.R Ismail yang memiliki gelar bangsawan yang masiha ada di Pamekasan, mulanya orang yang memiliki gelar Raden memberikan akses terhadap sumber daya, kekuasaan, dan privilese tertentu seperti yang ada dalam sejarah kerajaan di Pamekasan. Meski demikian, seiring dengan perkembangan zaman, struktur sosial ini lambat laun mengalami perubahan. Sedangkan keturunan R. Ismail yang saat ini ada di Pamekasan berjumlah sekitar 175 orang, yang hanya melakukan

⁵<https://Mamira.Id/Jelajah-Situs-Adikoro-Pamekasan-Dan-Mengenal-Tokoh-Tokohnya/2/>," n.d.

perkawinan eksogami hanya sekitar 54 orang Agama dan budaya masyarakat Pamekasan.⁶

B. Paparan data tentang aturan hubungan nasab dan hubungan sosial dalam lingkungan keturunan raja komunitas Raden Ismail di Pamekasan

Hubungan nasab dalam kehidupan manusia dijadikan sebagai patokan untuk melihat dari mana manusia berasal, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa trah keturunan satu kelompok manusia bisa dinilai sejauh mana kelompok itu berpengaruh dalam struktur kehidupan umat manusia, baik dilihat dari sisi kedunawian dan keagamawanan. Dari sisi keduniawian terkandung banyak faktor yang bisa dilihat, baik dari sisi harta, pengaruh dalam masyarakat luas, kekuasaan dan lain sebagainya. Sedangkan dari keagamawanan juga bisa dilihat dari keturunan orang saleh, orang berlimu dan lain sebagainya.

Sejauh peradaban manusia, dalam kehidupan masyarakat luas terbentuk suatu sirkel kehidupan manusia yang terkotak-kotak, ada sirkel masyarakat bawah, sirkel masyarakat menengah, dan sirkel masyarakat atas. Tuntutan dalam kehidupan mengandung ajaran bahwa setiap orang tidak boleh keluar dari peradaban yang berlaku dalam kehidupannya, di mana manusia dituntut untuk bertahan dalam kehidupan yang telah dilalui selama

⁶ Riki Dedi Kurniawan suami dari Riris Fadaniah, Keturunan Raja “Raden” di Pamekasan, *Wawancara pribadi*, (3 Februari 2025).

ini. Sebagaimana masyarakat atas, menengah dan bawah harus tetap terkotak-kotak, dan tidak boleh tercampur.

Tapi pada kenyataannya kehidupan manusia dinamis, tidaklah statis, di mana selalu mengalami penyesuaian dengan lingkungan, bahkan akan ada penentangan apabila kehidupan yang akan dijalani tidak sesuai dengan yang dikehendaki, faktor ini didukung dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang membuat umat manusia bergerak jauh, yang tidak hanya menetap pada satu peradaban yang tidak relevan dengan kehidupan modern, sehingga status kelas dalam kehidupan tidak menjadi sesuatu yang perlu diunggulkan. Meski demikian gelar bangsawan tetap digunakan dalam kehidupan Raden di Pamekasan hingga saat ini, hal ini dilakukan semata-mata untuk mempertahankan kehormatan, bahwa mereka merupakan keturunan dari kelas bangsawan. R. Moh. Iswarno mengungkapkan tentang keunggulan gelar bangsawan yang dimiliki oleh keturunan R. Ismail:

“Bagai kami gelar Raden adalah gelar yang harus tetap dipertahankan dengan cara tidak melaukan sistem pernikahan dari perempuan Raden dengan laki-laki yang tidak memiliki gelar bangsawan, karena gelar keRadenan mereka tidak bisa dilanjutkan kepada anak-anak mereka.”⁷

Sistem kenasaban *Raden* di Pamekasan memang mengambil dari jalur laki-laki, sehingga bagi perempuan keturunan Raden tidak bisa sebebaskan laki-

⁷ R. Moh. Iswarno, *Keturunan Raja dan “Raden” di Pamekasan sekaligus tokoh bangsawan yang memegang silsilah Ikatan Famili Keturunan K.H.R Ismail (IFKARIS)*, *Wawancara pribadi*, (8 November 2023).

laki dalam memilih pasangan hidup bila ingin tetap mempertahankan trah kebangsawanan mereka untuk diturunkan kepada anak-anak mereka, selain itu orang yang memiliki gelar bangsawan memiliki kedudukan yang spesial dalam ruanglingkup masyarakat karena mereka dipandang memiliki darah yang baik atau dengan kata lain darah biru.

“Darah yang kami miliki tersambung dengan kerajaan atau kadipaten yang ada di Pamekasan yang telah membantu masyarakat luas pada masa lampau, sehingga untuk menjaga nama baik itu kami perlu mempertahankan gelar kebangsawanan ini, dan menjaga sikap kami untuk selalu berperilaku baik.”⁸ Lanjut R. Moh. Iswarno

Sebenarnya mempertahankan gelar kebangsawanan merupakan cara keturunan R. Ismail untuk menjaga nama baik para raja yang pernah berjasa terhadap bangsa ini, sehingga untuk mempertahankan nama baik gelar kebangsawanan ini mereka menjaga agar perempuan dari Raden tidak sembarangan melakukan pernikahan dengan orang lain di luar komunitas mereka. Meski demikian praktik perkawinan eksogami tidak hanya dilakukan oleh kelompok laki-laki Raden, tapi perempuan Raden juga bisa melakukan pernikahan secara eksogami, hal ini terjadi pada R. A Iriani yang telah menikah secara eksogami, dimana dia tidak bisa lagi mempertahankan gelar kebangsawanan terhadap anak-anaknya. R. A Iriani mengungkapkan:

⁸ R. Moh. Iswarno, *Keturunan Raja dan “Raden” di Pamekasan sekaligus tokoh bangsawan yang memegang silsilah Ikatan Famili Keturunan K.H.R Ismail (IFKARIS)*, *Wawancara pribadi*, (8 November 2023).

“Hubungan nasabnya sama saja, hanya perbedaannya adalah keturunan Raden tidak bisa dimiliki oleh anak saya, karena suami saya bukan dari golongan bangsawan, meski saya sebagai orang yang memiliki gelar Raden Ayu, dan nama anak saya tidak bisa diberi gelar Raden, karena gelar nasab keRadenan hanya bisa diturunkan dari kalangan laki-laki yang memiliki gelar Raden atau bangsawan.”⁹

Gelar inilah yang kemudian tidak bisa dilanjutkan kepada keturunan dari perempuan Raden, bahkan meskipun perempuan Raden menikah dengan laki-laki Raden, gelar nasab anak-anaknya akan tetap mengikuti pada gelar sang bapak, hal ini dikenal sebagai wilayah atau kelompok masyarakat patriarki. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Dedy Darma Setiawan

“Karena saya seorang yang tidak memiliki garis keturunan bangsawan, maka anak-anak saya tidak bisa menerima gelar bangsawan meski ibunya memiliki gelar Raden Ayu (RA), karena nasabnya telah terputus karena perempuan tidak bisa meneruskan nasab mereka. Dan nasab anak saya menjadi tersambung dengan saya bukannya kepada ibunya.”¹⁰

Di dalam budaya Islam nasab seorang anak memang mengambil dari jalur bapak, sebagaimana yang ada dalam tradisi penyebutan *Bin* (anak laki) atau *Binti* (anak perempuan) yang dinisbatkan kepada jalur bapak ke atas, seperti pada penyebutan Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Mutalib bin Hashim dan seterusnya, atau seperti Aisyah Binti Abi Bakar. Hal ini menunjukkan ada kesamaan dalam tradisi masyarakat Indonesia secara umum, dan dalam tradisi bangsawan atau Raden di Indonesia

⁹ R. A Iriani Istri dari Dedy Darma Setiawan, Keturunan Raja “Raden” di Pamekasan, *Wawancara pribadi*, (29 Maret 2023).

¹⁰ Dedy Darma Setiawan suami dari R. A Iriani, bukan Keturunan Raja “Raden” di Pamekasan, *Wawancara pribadi*, (11 Desember 2024).

Aturan gelar Raden juga memiliki strata sosial ada yang lebih rendah, ada pula yang lebih tinggi, untuk golongan Raden laki-laki juga memiliki status sosial yang berbeda, sebagaimana Raden Arya (RA) merupakan strata tertinggi karena merupakan keturunan langsung dari kerajaan, strata tinggi selanjutnya adalah dimiliki Raden Panji (RP), di mana status mereka ada di bawah Raden Arya (RA), selain Raden Panji (RP) juga ada Raden Bagus (RB) yang status sosialnya juga sama, dan juga dan untuk strata paling rendah dimiliki oleh Raden (R) gelar putra dan putri raja atau gelar keturunan raja (untuk kerabat yang sudah jauh). Sedangkan untuk kalangan perempuan, gelar Raden yang paling tinggi dimiliki oleh Raden Ayu (RA) dan juga Raden Ajeng (RA), dan juga Raden Biasa atau gelar keturunan raja (untuk kerabat yang sudah jauh). Sebagaimana yang telah disampaikan oleh R. Moh. Iswarno:

“Dalam keturunan bangsawan itu ada berbagai jenis Raden, karena tidak semua Raden itu memiliki kedudukan sama, sebagaimana Raden Arya (RA), memiliki kedudukan yang berbeda dengan Raden Panji (RP), dan Raden Panji (RP) memiliki kedudukan yang berbeda dengan Raden biasa (R), begitu juga dengan Raden Ayu (RA) dan juga Raden Ajeng (RA) yang tidak sama secara kedudukan dengan Raden biasa (R).”¹¹

Aturan Raden ini tidak boleh diberikan kepada sembarang orang karena akan dipertanyakan dan harus dipertanggungjawabkan secara silsilah, karena apabila tidak tersambung atau terputus, gelar keRadenan itu patut dipertanyakan, dan akan menjadi bahan pembicaraan di antara kerurunan

¹¹ R. Moh. Iswarno, Keturunan Raja “*Raden*” di Pamekasan, *Wawancara pribadi*, (8 November 2023).

bangsawan yang memiliki nasab yang tersambung kepada kerajaan atau keturunan sunan. Selain itu R. Riki Dedi Kurniawan juga mengungkapkan:

“Karena saya sebagai laki-laki yang menikah dengan perempuan yang tidak memiliki keturunan darah biru, maka anak-anak saya tetap memiliki gelar keturunan bangsawan karena secara nasab tetap mengikuti saya sebagai laki-laki. Berbeda lagi kalau kasusnya ternyata dari pihak perempuan yang memiliki gelar Raden dan pihak laki-laki bukan dari Raden, maka status nasab keRadenan tidak bisa dilanjutkan kepada anak-anak mereka, dan tidak dianggap sebagai keluarga besar keturunan bangsawan.”¹²

Dari sini dapat dipahami bahwa yang bisa melanjutkan gelar kebangsawanan atau Raden hanya dari kalangan laki-laki, sedangkan untuk perempuan tidak bisa memberikan gelar itu kepada garis keturunannya. Hal ini bisa dilihat juga dari sejarah kerajaan yang terjadi pada masa lampau, di mana para raja saat itu tidak hanya memiliki satu istri, meski hanya ada satu permaisuri dalam satu kerajaan. Tapi pada kenyataannya, banyak dari para raja yang memiliki selir yang membuat para raja pada waktu itu memiliki banyak anak, dan anak-anak dari selir para raja itu tetap memiliki kehormatan sebagai keturunan kerajaan, di mana dalam nama mereka diberikan gelar Raden sebagai keturunan bangsawan. Hal ini tentu sangat berbeda dengan para perempuan bangsawan yang tidak bisa memberikan gelar bangsawan terhadap

¹² R. Riki Dedi Kurniawan suami dari Riris Fadaniah, Keturunan Raja “Raden” di Pamekasan, *Wawancara pribadi*, (8 November 2023).

keturunan mereka, kecuali mereka menikah dengan laki-laki yang sama-sama memiliki gelar bangsawan.

Di sisi lain dari pernikahan eksogami yang terjadi pada keturunan kerajaan adalah tentang tatakrama antara masing-masing pasangan yang terlibat aktif dalam hubungan rumah tangga, bila yang menjadi keturunan kerajaan dari pihak perempuan, maka suaminya harus menghormati sang istri dari latar belakan *Raden* layaknya seorang permaysuri. Dan apabila yang menjadi keturunan kerajaan dari pihak laki-laki, maka sang istri harus menghormati sang suami dari latar belakan *Raden* layaknya seorang pangeran.¹³ Hal itu telah memutuskan bagaimana seharusnya bersikap dan berperilaku ketika sedang atau akan berhadapan dengan figur *rato* yang sekaligus figur *ghur* Pada saat dan situasi apa serta kepada figur yang mana mereka harus lebih taat dan patuh, oleh karena dalam diri figur kerajaan melekat dua peran dan fungsi yang berbeda, yakni sebagai *rato* dan *ghur*.¹⁴

Hal ini berkaitan dengan orang Madura yang mengutamakan penghormatan dan penghargaan, utamanya kepada orang yang lebih tua atau yang berkedudukan sosial lebih tinggi. Demikianlah adat kesopanan itu penting sekali dalam kehidupan sosial orang-orang Madura.¹⁵ penghormatan

¹³ R. A. Jamilah Firdausi, “*Raden*” di Pamekasan, *Wawancara Lewat Telpon*, (29 Maret 2023).

¹⁴ A. Latif Wiyata, *Mencari Madura*, 34.

¹⁵ Soegianto, *Kepercayaan, Magi, Dan Tradisi, Dalam Masyarakat Madura*, 17.

ini juga terjadi dalam kebudayaan kraton yang ada di Madura sebagaimana yang telah dijelaskan.

Dalam tradisi bangsawan pada keturunan Raden Ismail, perempuan seringkali memiliki peran yang lebih terbatas dibandingkan laki-laki, terutama dalam konteks kekuasaan dan warisan, sebagaimana mereka para perempuan dari keturunan R. Ismail tidak bisa mewariskan gelar kebangsawanan untuk anak-anak mereka apabila mereka menikah dengan laki-laki yang bukan dari keturunan bangsawan. Sedangkan dari sisi kekuasaan, perempuan biasa yang menikah dengan laki-laki keturunan Raden akan sepenuhnya mengikuti aturan yang berlaku pada Raden, di mana perempuan harus menggunakan bahasa paten yang biasa digunakan dalam berkomunikasi setiap harinya, dalam artian bahasa yang digunakan menggunakan bahasa penghormatan kepada orang yang berstatus bangsawan.¹⁶

Selain itu perempuan dari Raden tidak bisa mewariskan gelar kehormatan sebagai bangsawan kepada keturunan mereka, meski telah menikah dengan sesama bangsawan, karena sistem nasab kebangsawanan hanya diambil dari jalur bapak atau laki-laki, sebagaimana yang telah disampaikan oleh R. A Iriani:

¹⁶ R. A. Jamilah Firdausi, “*Raden*” di Pamekasan, *Wawancara Lewat Telpon*, (29 Maret 2023).

“Kami para perempuan tidak bisa bertindak secara luas terhadap kemauan kami dalam mempertahankan gelar kebangsawanan. Sebagaimana saya yang telah terlanjur menikah dengan suami saya yang bukan dari keturunan Raden, maka anak-anak saya dan keturunannya akan terputus gelar keRadenan mereka akibat dari pernikahan saya ini.”¹⁷

Aturan tentang sistem kenasaban Raden telah paten dan tidak bisa dirubah, sebagaimana yang telah disampaikan oleh R. Moh. Iswarno:

“Dalam budaya kami, pernikahan yang dilakukan sesama Raden itu juga akan ditentukan oleh pihak laki-laki, aturan itu memang tidak tertulis, hanya terbentuk dalam sistem kepercayaan kami. Perempuan tidak bisa memberikan unsur kebangsawanan kepada keturunan mereka meski memiliki nasab keturunan bangsawan, bahkan bagi perempuan yang juga menikah dengan sesama Raden, karena garis keturunan mereka tetap diambil dari garis keturunan bapak atau laki-laki.”¹⁸

Berbeda lagi kalau pernikahan eksogami itu dilakukan oleh laki-laki dari keturunan R. Ismail dengan perempuan yang bukan Raden, dari hasil pernikahan ini tidak akan memberikan dampak apapun terhadap keturunan mereka, sebab yang bisa mempertahankan Raden hanya dari kalangan laki-laki, seperti yang telah disampaikan oleh Riki Dedi:

“Dari hasil pernikahan saya ini sebenarnya tidak memiliki dampak terhadap status bangsawan anak-anak saya nanti meski saya melakukan pernikahan dengan perempuan dari luar bangsawan.

¹⁷ R. A Iriani Istri dari Dedy Darma Setiawan, Keturunan Raja “Raden” di Pamekasan, *Wawancara pribadi*, (29 Maret 2023).

¹⁸ R. Moh. Iswarno, Keturunan Raja “Raden” di Pamekasan, *Wawancara pribadi*, (8 November 2023).

Karena sistem kenasaban kami mengambil jarul bapak. Sehingga tetap bisa mempertahankan gelar.”¹⁹

Hal ini yang menjadikan perempuan dalam budaya dan tradisi kebangsawanan tidak bisa melanjutkan garis keturunan mereka apabila menikah dengan laki-laki biasa yang tidak memiliki garis keturunan Raden. Bahkan bagi perempuan dari Raden Ismail ini tetap diarahkan dalam memilih pasangan sebagai suami agar tetap menikah dengan sesama Raden, sehingga ketika memiliki anak garis keturunan kebangsawanan mereka tidak terputus. Berbeda dengan laki-laki bangsawan yang memiliki gelar Raden, mereka bebas memilih perempuan manapun, karena garis keturunan mereka tidak akan terputus. Hal ini terjadi pada pasang suami istri antara Dedy Darma Setiawan dengan R. A Iriani, di mana R. A Iriani telah melakukan pernikahan secara eksogami. Dedy Darma Setiawan mengungkapkan:

“Sejauh ini dampak dari pernikahan eksogami yang saya ketahui adalah biasanya perempuan dari bangsawan yang menikah dengan laki-laki yang bukan dari bangsawan mereka tidak bisa memberikan status sosial bangsawan kepada anak-anak mereka, seperti yang terjadi pada anak saya. Berbeda lagi dengan laki-laki bangsawan yang menikah dengan perempuan yang bukan dari kalangan bangsawan, mereka tetap biasa mempertahankan status sosial bangsawan kepada anak-anak mereka.”²⁰

¹⁹ Riki Dedi Kurniawan suami dari Riris Fadaniah, Keturunan Raja “Raden” di Pamekasan, *Wawancara pribadi*, (8 November 2023).

²⁰ Dedy Darma Setiawan suami dari R. A Iriani, bukan Keturunan Raja “Raden” di Pamekasan, *Wawancara pribadi*, (11 Desember 2024).

Perkawinan eksogami keturunan raja pada komunitas R. ismail di Pamekasan akan memiliki dampak pada perubahan dinamika kekuasaan, perkawinan dengan orang dari luar keluarga Raden ini akan mengubah keseimbangan kekuasaan di dalam keluarga, di mana pasangan masing-masing akan membawa nilai-nilai budaya yang tidak sama, sehingga perbedaan nilai yang tidak sama ini ada satu nilai yang akan dikalahkan, sebagaimana yang akan dikalahkan lebih condong terhadap perempuan.

“Sebenarnya perkawinan eksogami yang dilakukan oleh keturunan R. Ismail dapat mengancam pelestarian budaya dan tradisi yang telah lama dibangun oleh para sesepuh kami, demi mempertahankan gelar kebangsawanan kelompok kami, meski tidak aturan khusus dalam memilih pasangan hidup bagi keturunan R. Ismail,”²¹ Ungkap R. A. Jamilah Firdausi.

Selain itu perkawinan eksogami dapat mengancam pelestarian tradisi dan nilai-nilai keluarga Raden. Sehingga perempuan dari luar keluarga Raden yang menikah dengan laki-laki Raden mungkin tidak sepenuhnya memahami dan menghargai tradisi Raden, dan bagi perempuan Raden juga tidak bisa mempertahankan nilai dari tradisi Raden bila menikah dengan laki-laki yang bukan Raden, sehingga dapat menyebabkan perubahan pada nilai dan budaya yang telah ada.

²¹ R. A. Jamilah Firdausi, “*Raden*” di Pamekasan, *Wawancara Lewat Telpon*, (06 Februari 2025).

Perbedaan nilai dan budaya antara keluarga perempuan Raden dan non Raden yang sudah terjalin dalam pernikahan eksogami ini dapat menimbulkan perubahan hubungan nasab secara budaya, di mana perempuan bangsawan tidak bisa memberikan gelar bangsawan terhadap anak-anak mereka apabila menikah dengan laki-laki non bangsawan. Sebaliknya, perempuan non bangsawan yang menikah dengan laki-laki bangsawan akan mendapatkan status sosial bangsawan terhadap anak-anak mereka.

C. Paparan data tentang praktik perkawinan eksogami keturunan raja, pada komunitas Raden Ismail di Pamekasan

Praktik perkawinan eksogami pada keturunan bangsawan memang bukanlah sesuatu yang baru, hal ini biasa dilihat dari berbagai kejadian pada masa lampau, sebagaimana dalam sejarah peradaban manusia dalam menjalin hubungan rumahtangga tidaklah sedikit membangun hubungan dari unsur budaya yang berbeda, sehingga ada penyatuan unsur budaya yang berbeda antara orang yang membangun hubungan rumah tangga, kolaborasi inilah yang kemudian menjadi bagian dalam sistem baru yang tidak tertulis pada keturunan R. Ismail di Pamekasan. Ada unsur dari yang lebih mengedepankan endogami sebagai upaya orang tidak tercerabut dari kebudayaan masing-masing, hal ini berkaitan dengan cara kelompok tertentu untuk tidak mencampuradukkan dengan nilai luhur kebudayaan yang telah menjadi pedoman dalam menjalani hidup yang ada di dalam sistem kehidupan mereka.

Perkawinan eksogami keturunan kerajaan keturunan R. Ismail di Pamekasan terus berlanjut hingga saat ini. Praktik ini mencerminkan perubahan zaman dan nilai-nilai masyarakat yang semakin terbuka dan egaliter.

Sedangkan untuk praktiknya sendiri keturunan R. Ismail di Pamekasan yang memiliki gelar Raden sudah terbiasa dengan perkawinan eksogami baik dari kalangan laki-laki dan perempuan-tidak sebanyak keturunan laki-laki, hal ini dibuktikan dengan banyaknya yang telah melakukan praktik pernikahan di luar garis keturunan mereka. Meskipun juga banyak yang menentang hal itu demi mempertahankan gelar keturunan yang telah disandangkan oleh nenek moyang mereka, agar tidak bercampur baur dengan orang biasa yang tidak memiliki garis keturunan bangsawan, sebagaimana yang telah disampaikan oleh R. Moh. Iswarno:

“Kalau ada dari kalangan perempuan bangsawan menikah dengan orang laki-laki non bangsawan, dan meletakkan nama anak-anak mereka dengan sebutan Raden, hal itu akan ditentang oleh para sesepuh, karena itu sangat tidak diperbolehkan. Kecuali hal itu terjadi pada laki-laki bangsawan.”²²

R. Moh. Iswarno juga menyampaikan bahwa hanya keturunan bangsawan dari laki-laki yang hanya bisa mempertahankan gelar kebangsawanan mereka. Sedangkan dalam membangun hubungan sosial dengan orang lain dengan sistem pernikahan di luar adat kebangsawanan, para

²² R. Moh. Iswarno, Keturunan Raja “Raden” di Pamekasan, *Wawancara pribadi*, (8 November 2023).

keturunan bangsawan di Pamekasan yang jelas-jelas memiliki gelar Raden tetap memberikan kebebasan kepada siapapun dari kalangan mereka untuk memilih pasangan sesuai yang mereka kehendaki, sebagaimana yang telah ditegaskan oleh R. Riki Dedi Kurniawan:

“Di era millennial ini semua orang tua telah memasrahkan sepenuhnya kepada anak dalam menentukan pilihan hidup. Terserah kepada mereka mau menikah dengan siapa saja, hanya saja kami sebagai orang tua memberikan saran terbaik sesuai dengan norma yang berlaku pada golongan kebangsawanan kami.”²³

R. Riki Dedi Kurniawan juga menyampaikan bahwa perkawinan eksogami yang terjadi pada keturunan R. Ismail masih baru dilakukan, dan masih terjadi di dua generasi setelah kakeknya. Karena tidak ada aturan yang paten bagaimana seharusnya keturunan Raden Ismail menikah, menikah dengan golongan manapun tetap diperbolehkan, asalkan sesuai dengan ketentuan ajaran Islam, sehingga yang paling utama adalah melaksanakan pernikahan sesuai dengan anjuran agama, sebagaimana yang telah disyariatkan dalam Islam;

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ

²³R. Riki Dedi Kurniawan suami dari Riris Fadaniah, Keturunan Raja “Raden” di Pamekasan, *Wawancara pribadi*, (8 November 2023).

“Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali.”²⁴

Seseorang yang ingin melangsungkan pernikahan harus melalui rukun dan syarat yang tidak boleh ditinggalkan dalam prosesi akad, hal ini berlaku pada semua orang dan tidak terkecuali pada siapapun, sehingga tidak menyimpang dari ketetapan yang telah tersurat dan tersirat dalam ajaran Islam, senalar dengan yang telah disampaikan oleh R. A. Jamilah Firdausi:

“Tidak ada aturan khusus bagi keturunan bangsawan yang ingin melangsungkan pernikahan, baik menikah sesama bangsawan atau tidak, semuanya sama saja. Biasanya kami melaksanakan pernikahan sesuai dengan ajaran Islam, sedangkan dari unsur budaya tidak jauh beda dengan budaya masyarakat Madura pada umumnya.”²⁵

Melaksanakan pernikahan sesuai dengan ajaran agama Islam memang sudah menjadi kewajiban bagi seluruh umat Islam, hanya saja bagi masyarakat Indonesia secara umum tetap akan mempraktikkan budaya dan nilai luhur yang berbeda, sehingga memiliki identitas tersendiri sesuai dengan wilayah yang berlaku, sebagaimana Madura memiliki identitas tersendiri dalam budaya pernikahan yang tetap bertahan sampai saat ini.

Meskipun dalam sejarah pembangunan kota Pamellengan-Pamekasan yang saat ini hanya dikenal sebagai kadipaten kecil di bawah kekuasaan Majapahit, rupanya tidak dapat dipungkiri, bahwa kemahkotaan dan gelar

²⁴ Abu Abdillah Muhammad bin Yazid bin Majah Ar-Rabi' Al-Qazwini Al-Hafidz, *Sunan Ibnu Majah* (Bairut: Dar al-Fikr, 1994), 590.

²⁵ R. A. Jamilah Firdausi, “*Raden*” di Pamekasan, *Wawancara Lewat Telpon*, (29 Maret 2023).

yang melekat pada keturunan kerajaan masih dianggap sakral, sebagaimana yang terjadi pada keturunan R. Ismail, di mana kelompok ini masih mempertahankan nama sebagai gelar kebangsawanan mereka, meski pada kenyataannya mereka tidak lagi diperhitungkan dalam kehidupan masyarakat secara umum, dan bahkan tidak memiliki pengaruh sama sekali dalam sistem kekuasaan moderen yang tidak hanya di kabupaten Pamekasan.

Sedangkan untuk tahapan praktik perkawinan yang ada sebelum pada prosesi pernikahan yang biasa dilakukan adalah *ngin-angin* (memberi kabar), hal ini dilakukan sebelum terjadinya pertunangan. Yang memberikan *ngin-angin* merupakan utusan dari *lanceng* (perjaka bujang) yang ingin meminang *praban* (gadis) untuk memastikan apakah memiliki *ghanongna ate* (ikatan hati) atau tidak.

Setelah proses *ngin-angin* proses selanjutnya *araba pagar* melakukan pertemuan antara keluarga *lanceng praban* untuk tahapan yang lebih matang, karena kedua belah pihak dari keluarga masing-masing sudah siap untuk menjodohkan *lanceng* dan *praban* yang sama-sama bujang yang diikuti dengan *Alamar Nyabe' Jajan* di mana pihak *lanceng* membawa cincin emas sebagai pengikat yang akan diberikan kepada *praban*, setelah proses lamaran ini maka pihak *praban* sudah ada yang *nyabini/binsabin* atau sudah ada tunangan.

Apabila sudah ingin melakukan pernikahan maka di antara pihak melakukan *nyade' temo* untuk musyawarah bersama dalam menentukan hari dan tanggal pernikahan yang baik, tujuan ini untuk menghindari dari hari-hari yang dipandang tidak baik secara budaya. Setelah menetapkan hari dan tanggal pernikahan maka pihak *praban* melakukan *pingitan*, tradisi ini dilakukan selama 40 hari menjelang hari pernikahan, di mana pihak perempuan tidak melakukan apapun selain merawat diri.

Setelah sampai pada hari yang ditentukan maka di antara pihak *lanceng praban* akan melangsungkan akad nikah di rumah mempelai wanita, akad nikah ini akan dibarengi dengan resepsi pernikahan di mana ada proses lamaran oleh pihak *lanceng* dengan membawa mas kawin, kue pernikahan dan peralatan untuk kebutuhan rumahtangga, seperti kursi, tempat tidur, alat dapur dan selain semacamnya. Praktik perkawinan ini tidak hanya terjadi pada kalangan bangsawan dari keturunan R. Ismail di Pamekasan, tetapi juga terjadi pada keturunan bangsawan dan masyarakat yang ada di Madura secara umum.

Sedangkan adat pernikahan yang dilakukan oleh keturunan R. Ismail ini diambil dari konsep-konsep ajaran Islam yang harus memenuhi rukun dan

syarat dalam pernikahan, sedangkan untuk melaksanakan pernikahan diperlukan calon pasangan, wali nikah, dua orang saksi dan ljab dan kabul.²⁶

Setelah acara lamaran, pihak mempelai perempuan akan *lesmalesen* dengan membawa kue pernikahan dan pakaian mempelai pria. Acara paling akhir dari tradisi perkawinan adalah *amain bhisan* yang di mulai dari pihak *bhisan bini*' (besan dari pihak perempuan) yang berkunjung ke pihak *bhisan lake*' (besan dari pihak laki-laki) karena sesuai dengan adat dan tradisi Madura pihak laki-laki setelah menikah akan menetap di rumah istri, sedangkan acara ini diisi dengan pemasrahan dari pihak *bhisan bini*', dan diteruskan dengan *amain bhisan* dari *bhisan lake*' yang berkunjung ke rumah *bhisan bini*' dengan diisi acara pemasrahan dari pihak *bhisan lake*'.

“Secara umum tidak ada praktik yang berbeda, hanya saja ada unsur dari kalangan bangsawan yang hadir dalam melangsungkan prosesi pernikahan,”²⁷ ungkap R. Moh. Iswarno.

Tidak ada perbedaan praktik dalam perkawinan pada keturunan Raden dan yang bukan keturunan Raden, hanya saja harus melalui aturan budaya yang berlaku sesuai dengan yang dipaparkan di atas, sehingga tidak melanggar norma dan aturan agama, sebab pernikahan dipandang sakral

²⁶ Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta, 2018), 10.

²⁷ R. Moh. Iswarno, Keturunan Raja “Raden” di Pamekasan, *Wawancara Lewat Telfon*, (6 Februari 2025).

dalam kehidupan manusia untuk memberi keturunan dan penerus bangsa yang terbaik.

D. Temuan penelitian

Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana hubungan nasab dan gelar kebangsawanan (Raden) memengaruhi struktur sosial dan praktik perkawinan di kalangan komunitas keturunan Raden Ismail di Pamekasan, serta menganalisis dinamika yang terjadi dalam praktik perkawinan eksogami mereka.

1. Peran dan Makna Hubungan Nasab serta Gelar Raden

- a. Patokan Asal Usul dan Pengaruh: Nasab menjadi tolok ukur utama untuk melacak asal-usul seseorang dan menilai pengaruh suatu kelompok keturunan. Pengaruh ini meliputi dimensi keduniawian (harta, kekuasaan, pengaruh sosial) dan keagamaan (keturunan orang saleh atau berilmu).
- b. Kehormatan dan Status: Meskipun kehidupan modern cenderung lebih egaliter, gelar bangsawan "Raden" masih dipertahankan di Pamekasan sebagai simbol kehormatan dan penanda status keturunan bangsawan. Gelar ini menandakan "darah biru" yang terhubung dengan kerajaan atau kadipaten Pamekasan di masa lalu, yang dianggap berjasa bagi

masyarakat. Pemegang gelar ini memiliki kedudukan spesial dan diharapkan menjaga nama baik serta berperilaku baik.

c. Sistem Hierarki dalam Gelar: Terdapat strata dalam gelar Raden yang menunjukkan tingkatan kedudukan:

1) Laki-laki: Raden Arya (RA) sebagai strata tertinggi (keturunan langsung kerajaan), diikuti oleh Raden Panji (RP), Raden Bagus (RB), dan Raden (R) biasa.

2) Perempuan: Raden Ayu (RA) dan Raden Ajeng (RA) sebagai strata tertinggi, serta Raden (R) biasa.

d. Aturan Paten dan Akuntabilitas: Gelar Raden tidak dapat diberikan sembarangan dan harus dipertanggungjawabkan melalui silsilah yang jelas. Gelar yang tidak tersambung akan dipertanyakan oleh sesama keturunan bangsawan.

2. Praktik dan Adat Perkawinan yang Berlangsung

a. Penerimaan Terhadap Eksogami: Praktik perkawinan eksogami di kalangan keturunan Raden Ismail sudah umum terjadi, baik pada laki-laki maupun perempuan (meskipun jumlah perempuan yang melakukan eksogami tidak sebanyak laki-laki). Ini mencerminkan

adaptasi terhadap nilai-nilai masyarakat yang semakin terbuka dan egaliter.

- b. Tidak Ada Aturan Adat Khusus Perkawinan Eksogami: Keturunan Raden Ismail tidak memiliki aturan adat paten yang melarang pernikahan dengan golongan manapun, selama sesuai dengan ketentuan ajaran Islam.
- c. Keselarasan dengan Ajaran Islam dan Budaya Madura: Pelaksanaan pernikahan mengikuti ajaran Islam (rukun dan syarat nikah) dan juga mengadopsi budaya serta nilai-nilai luhur masyarakat Madura pada umumnya.
- d. Tahapan Adat Pernikahan Umum di Madura: Praktik pernikahan mengikuti tahapan adat yang umum di Madura, tidak spesifik untuk bangsawan:
 - 1) Ngin-angin: Memberi kabar dan memastikan "ikatan hati."
 - 2) Araba Pagar & Alamar Nyabe' Jajan: Pertemuan keluarga dan lamaran dengan cincin emas.
 - 3) Nyade' Temo: Musyawarah menentukan hari dan tanggal pernikahan.
 - 4) Pingitan: Calon pengantin perempuan dipingit 40 hari.

- 5) Akad Nikah & Resepsi: Dilaksanakan di rumah mempelai wanita, diikuti dengan lamaran resmi, mas kawin, dan perlengkapan rumah tangga.
 - 6) Lesmalesen: Pihak mempelai perempuan membawa kue dan pakaian untuk mempelai pria.
 - 7) Amain Bhisan: Kunjungan balasan antar besan (besan perempuan ke besan laki-laki, lalu sebaliknya), di mana pihak laki-laki setelah menikah biasanya menetap di rumah istri sesuai adat Madura.
- e. Kesamaan Praktik: Secara umum, tidak ada perbedaan signifikan dalam praktik perkawinan antara keturunan Raden dan non-Raden, kecuali adanya kehadiran unsur kalangan bangsawan dalam prosesi pernikahan tertentu.

Secara keseluruhan, penelitian ini mengungkap bahwa meskipun status sosial berdasarkan nasab dan gelar Raden masih dianggap sakral dan dipertahankan, terutama melalui sistem pewarisan patriarkal, komunitas ini telah beradaptasi dengan dinamika sosial modern. Kebebasan memilih pasangan dalam perkawinan eksogami semakin

diterima, dengan tetap berlandaskan pada ajaran Islam dan adat Madura yang menjunjung tinggi kehormatan dan norma.

3. Dinamika Pewarisan Gelar dan Aturan Perkawinan Eksogami

a. Sistem Patriarki dalam Pewarisan Gelar: Gelar kebangsawanan "Raden" secara tegas hanya dapat diturunkan melalui jalur laki-laki. Ini adalah aturan tidak tertulis yang dipegang teguh dan dianggap paten serta tidak bisa diubah.

1) Laki-laki Raden: Memiliki kebebasan penuh dalam memilih pasangan hidup, termasuk menikah dengan perempuan non-Raden. Anak-anak dari perkawinan ini tetap akan menerima gelar Raden, karena nasab mengikuti garis bapak.

2) Perempuan Raden: Tidak memiliki kebebasan yang sama dalam memilih pasangan jika ingin mempertahankan gelar kebangsawanan untuk anak-anak mereka. Jika perempuan Raden menikah dengan laki-laki non-Raden, anak-anak mereka tidak dapat menyandang gelar Raden, dan garis nasab kebangsawanan terputus. Bahkan jika perempuan Raden menikah dengan laki-laki Raden, gelar nasab anak-anak tetap mengikuti gelar sang bapak.

- b. Keselarasan dengan Aturan Nasab Islam: Sistem nasab yang mengikuti jalur bapak ini memiliki kesamaan dengan tradisi Islam (seperti penyebutan *Bin* atau *Binti*).
- c. Ancaman terhadap Pelestarian Budaya (bagi Perempuan Raden): Perkawinan eksogami yang dilakukan oleh perempuan Raden dianggap dapat mengancam pelestarian budaya dan tradisi keluarga Raden. Perempuan dari luar mungkin tidak sepenuhnya memahami atau menghargai tradisi Raden, dan bagi perempuan Raden yang menikah dengan non-Raden, nilai-nilai tradisi bisa berubah atau hilang.
- d. Perubahan Dinamika Kekuasaan dan Budaya: Perkawinan eksogami dapat memengaruhi keseimbangan kekuasaan dalam keluarga dan menyebabkan "kekalahan" nilai budaya dari satu pihak (cenderung pihak perempuan) karena perbedaan nilai yang dibawa oleh masing-masing pasangan.

Kebebasan Memilih Pasangan di Era Modern: Meskipun ada batasan pada pewarisan gelar, di era milenial, orang tua di komunitas ini cenderung memberikan kebebasan kepada anak-anak mereka dalam memilih pasangan hidup. Saran yang diberikan lebih fokus pada norma kebangsawanan dan, yang paling utama, sesuai dengan ajaran Islam (rukun dan syarat nikah, seperti adanya wali).